



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 7/HK.03.1/1306/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 12/HK.04-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 12/HK.04-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 12/HK.04-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 12/HK.04-Kpt/1306/Kpu-Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 7/HK.03.1/1306/ 2022
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 12/HK.04-
Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM JDIH |
|----|------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | RIKO ANTONI, S.IP | KETUA | PEMBINA |
| 2. | ALHADI, S.H.I | ANGGOTA KPU | PEMBINA |
| 3. | ERKONOLIS, S.Pd.I | ANGGOTA KPU | PEMBINA |
| 4. | ZAINAL ABADI, S.Psi.I | ANGGOTA KPU | PEMBINA |
| 5. | ISMUL HAMDI, S.Pd.I | ANGGOTA KPU | PEMBINA |
| 6. | OKTADONIS, S.Pd.,M.I.P | SEKRETARIS KPU | PEMBINA |

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 7/HK.03.1/1306/ 2022
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 12/HK.04-
 Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM JDIH |
|----|----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | WELZI MARTSON, S.H | KASUBBAG HUKUM & SDM | PIMPINAN REDAKSI |
| 2. | FERY APRINAL, S.H, M.Si | KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK | SEKRETARIS REDAKSI |
| 3. | ZENLI ISWANDI, S.IP | KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN | REDAKSI PRODUK HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI |
| 4. | DEFRIZAL, S.Kom | KASUBBAG PROGRAM, DATA & INFORMASI | REDAKSI PRODUK HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB DESAIN GRAFIS |
| 5. | ROSI EMIYARTI, S.Sos | STAF | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 6. | MISRA HAYATI | STAF | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 7. | FAISAL IMAM DHARMAWAN, S.H | STAF | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM |

Ditetapkan di Lubuk Basung
 Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

